

Judul : Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dibatasi
Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Penerimaan Mahasiswa Baru Di Perguruan Tinggi Negeri Dibatasi

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) tengah menyiapkan kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa baru (maba) jenjang S1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satunya yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Pada tahun 2026, kuota penerimaan mahasiswa baru dipastikan tidak akan bertambah dari tahun sebelumnya. Direktur Kelembagaan Kemendiknas, Mukhammad Najib, menyatakan pihaknya secara resmi ingin membatasi jumlah penerimaan maba S1 di PTN. Berdasarkan data penerimaan maba PTN tahun 2025, kuota yang ditetapkan sebesar 526.941 mahasiswa, tersebar di 146 perguruan tinggi yang terdiri dari 76 PTN akademik, 44 vokasi, dan 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Rata-rata jumlah mahasiswa baru yang masuk PTN mencapai 4.294 orang per institusi, dan jumlah tersebut didominasi oleh PTN berstatus PTN-BH.

Wacana kebijakan ini disambut positif oleh kalangan perguruan tinggi swasta. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Rizsa, menilai rencana tersebut patut diapresiasi dan segera direalisasikan. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada media pada Selasa (10/3/2026), ia menyebut kebijakan ini sebagai angin segar dan harapan baru bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

"Kebijakan ini membawa angin segar dan harapan baru bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia," ujar Handi.

Handi menegaskan bahwa selama ini PTS menghadapi tekanan serius terkait jumlah mahasiswa. Tanpa adanya

langkah strategis seperti pembatasan kuota di PTN, keberlangsungan sejumlah PTS di Indonesia dikhawatirkan akan semakin terancam. Ia pun menekankan bahwa keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap PTS sangat dinantikan saat ini.

Kebijakan pembatasan kuota ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang antara PTN dan PTS. Selama ini, dominasi PTN — terutama yang berstatus PTN-BH — dalam penerimaan mahasiswa baru dinilai telah mempersulit PTS untuk bersaing secara setara dalam merekrut calon mahasiswa.

Bila kebijakan ini resmi diberlakukan, pembekuan kuota maba PTN di angka 526.941 pada 2026 bisa menjadi titik balik bagi ratusan PTS yang selama ini berjuang mempertahankan jumlah mahasiswanya di tengah ketatnya persaingan dengan kampus negeri bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengatakan akan membahas wacana ini lebih mendalam dengan semua mitranya. Sampai saat ini, dirinya belum menerima informasi lebih detail terkait wacana tersebut.

"Sampai hari ini kami di DPR belum menerima informasi resmi mengenai angka pembatasannya," ujar dia. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPPI), Ubaid Matraji mengemukakan wacana pembatasan penerimaan mahasiswa di PTN. Bagi dia, pembatasan itu akan membahayakan mahasiswa dan orang tua. "Akses ke kampus negeri dipersempit," ucapnya.

Untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat Ubaid Matraji dan Lalu Hadrian Irfani mengenai wacana pembatasan penerimaan mahasiswa baru di PTN, berikut hasil wawancaranya.

UBAID MATRAJI
Koordinator Nasional JPPPI

Pembatasan Ini Kebijakan 'Sakit'



“Ketika akses ke kampus negeri dipersempit, Pemerintah secara tidak langsung sedang mendorong anak-anak bangsa ke dalam mulut liberalisasi dan privatisasi pendidikan yang ganas.”

APA respons dan pandangan Anda dengan rencana Pemerintah yang akan membatasi penerimaan mahasiswa baru di PTN?

Saya kira, kebijakan ini menguntungkan PTS dan merugikan mahasiswa serta masyarakat secara umum.

Kenapa?

Karena pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN adalah kebijakan yang "sakit".

Bisa Anda jelaskan?

Ketika akses ke kampus negeri dipersempit, Pemerintah secara tidak langsung sedang mendorong anak-anak bangsa ke dalam mulut liberalisasi dan privatisasi pendidikan yang ganas.

Maksud Anda?

Mahasiswa dipaksa membayar biaya kuliah yang melambung tinggi (uang pangkal, SPP, praktikum) demi fasilitas yang belum tentu setara dengan PTN. Mereka lulus dengan beban finansial yang berat, sementara lapangan kerja makin sempit.

Bagi Anda, kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa di PTN ini merugikan bagi Masyarakat?

Bagi keluarga menengah ke bawah, kuliah di PTS mahal adalah resep menuju kemiskinan baru. Pendidikan yang seharusnya menjadi *social elevator* (tangga naik kelas sosial) justru menjadi beban yang memiskinkan.

Konstitusi mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Namun, dengan membatasi

kuota PTN dan membiarkan biaya PTS tak terkendali, negara sedang melakukan lepas tangan masalah.

Apa pesan Anda bagi Pemerintah?

Membatasi kuota PTN adalah cara halus negara untuk "mengopor" tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada sektor swasta dan kantong pribadi rakyat.

Kebijakan pembatasan kuota ini adalah bukti bahwa negara lebih memilih menjadi "stasiun" bagi kepentingan korporasi pendidikan daripada menjadi pelindung bagi hak-hak rakyat.

Jika pendidikan tinggi hanya bisa diakses oleh mereka yang punya "isi dompet tebal", maka kita sedang melanggar *apartheid* pendidikan. ■ **REN**

LALU HADRIAN IRFANI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Kampus Swasta Harus Bersaing & Berkualitas



“Saya mendorong ekosistem yang sehat dan saling melengkapi antara PTN dan PTS — bukan kompetisi merebut kuantitas mahasiswa.”

PEMERINTAH melalui Kemendiknas berencana membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN. Apa pendapat Anda?

Pembatasan penerimaan mahasiswa baru di PTN adalah langkah yang perlu dikaji ulang secara komprehensif oleh Kemendiknas. Kebijakan ini harus berpihak pada prinsip pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali — termasuk keluarga tidak mampu, serta masyarakat dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

APA pendapat dari Komisi X DPR?

Kami masih akan menggelar rapat dengan Kemendikbud dan Kemendiknas terkait wacana ini. Namun, ada beberapa opsi yang sedang dikaji, termasuk soal PTN Berbadan

Hukum (PTN-BH) yang memang sudah memiliki mekanisme kuota tahunan dengan beberapa gelombang penerimaan.

Yang kami khawatirkan adalah jika pembatasan ini justru menciptakan eksklusivitas baru di PTN. Kami ingin memastikan daya tampung tetap adil dan tidak diskriminatif.

Apakah pembatasan kuota PTN berarti mendorong calon mahasiswa masuk ke PTS?

Pembatasan kuota penerimaan mahasiswa di PTN ini jangan dilihat sebagai upaya untuk mengalihkan calon mahasiswa ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS), meskipun secara tidak langsung hal itu bisa terjadi.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa PTS harus dibangun kualitasnya, bukan sekadar menampung "limpaan" dari PTN. Saya mendorong

ekosistem yang sehat dan saling melengkapi antara PTN dan PTS — bukan kompetisi merebut kuantitas mahasiswa.

Ada usulan agar PTN difokuskan pada riset dan jenjang pascasarjana. Bagaimana pandangan Anda?

Saya kira gagasan itu sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing bangsa dan bersifat visioner. Memfokuskan PTN pada riset dan jenjang pascasarjana adalah langkah strategis yang dapat memperkuat fondasi pengetahuan nasional.

Sementara itu, PTS dapat berperan lebih besar dalam pendidikan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan industri. Ini bukan soal persaingan, tetapi soal pembagian peran yang jelas dan bermartabat. Keduanya memiliki kualitas dan keunggulan tersendiri. ■ **REN**